

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat menimbulkan problem yuridis yaitu, perubahan sikap kebijakan strategi keamanan nasional Amerika Serikat menghasilkan doktrin baru yang radikal terkait penggunaan kekerasan, dengan mengisi kekosongan keamanan, mengambil keuntungan dan telah menimbulkan problem yuridis dalam hukum internasional karena jelas menurut Konvensi 1937 tentang pencegahan dan penghukuman terorisme secara konvensional memberlakukan yuridiksi pengadilan nasional bagi para teroris dan hanya berlaku atas “au dedere au punire” (menuntut dan menghukum) sehingga penggunaan UAV dalam kebijakan memerangi terorisme tidak dapat dibenarkan.

Keabsahan persyaratan proporsionalitas dari *Ius Ad Bellum*, partisipasi CIA sebagai operator UAV dan kriteria penargetan dalam pelaksanaan *targeted killing*, serta dalam penggunaanya mengakibatkan ribuan korban jiwa penduduk sipil dan tidak dapat membedakan objek militer dan objek sipil serta kerusakan lingkungan. Penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat dalam memerangi terorisme diberbagai belahan dunia seperti Afganistan dan Pakistan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan *Basic Rules*, Konvensi Den Haag 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dalam pasal 22 dan 23 (e) Kovensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang serta Protokol Tambahan I 1977 pasal 35 dan 36 tentang cara-cara dan alat peperangan.

Proliferasi teknologi UAV menimbulkan problem yuridis terhadap kerangka hukum dalam Hukum Humaniter Internasional yang tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan memerlukan pengembangan aturan yang lebih sesuai di masa depan. Mengatur standar hukum tentang penggunaan UAV dalam konflik bersenjata serta sangat penting untuk diadakan diskusi internasional secara terbuka, termasuk Negara, para ahli dan masyarakat sipil agar memastikan bahwasannya terhadap supremasi hukum dan menjaga stabilitas internasional dalam setiap penggunaan kekuatan militer sepenuhnya dapat mematuhi hukum perang, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia sebagai praktik yang mapan untuk kepentingan sipil dan militer.

5.2 SARAN

1. Masa depan penggunaan UAV masih belum jelas. Masalah regulasi khususnya merupakan hal yang utama dan cenderung menghasilkan tambal sulam negara di mana suatu alat/sarana bisa digunakan. Disatu sisi dalam penggunaan sipil merupakan alat/sarana yang cukup tren, canggih dan terjangkau. Serta dapat merespon suatu bencana dan bantuan kemanusiaan lainnya lebih efektif.
2. Hukum Humaniter Internasional perlu mengadopsi teknologi ini, atau untuk memberikan justifikasi berprinsip dan efektivitas dalam penggunaan yang terus meningkat. Risiko penggunaan UAV khususnya dipengaturan konflik lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat teknologi terus mengimbangi dampak kerugian Karena itu harus mengembangkan praktik dan pedoman terbaik dalam pengembangan panduan tentang apakah dan bagaimana menggunakanannya.

3. Dalam mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung agar sesuai standar prosedur, pedoman dan program sertifikasi, serta kekhawatiran tentang privasi juga merupakan hambatan utama dalam penggunaanya untuk memastikan bahwa penggunaan UAV diakui sebagai praktik yang mapan untuk kepentingan sipil maupun militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Ali Muchamad Syafaat, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Ambarwati, dkk., 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita Romly, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Cv Utomo, Jakarta
- Badudu S. J. dan Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Brian O Jhon, 2001, *International Law*, Routledge-Cavendish, New York.
- Clapham Andrew, Paola Gaeta, 2014, *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford Universiy Press, United Kingdom.
- Crawford Emily dan Alison Pert, 2016. *International Humanitarian Law*. Cambridge. Univ, Press.
- Dani Vardiansyah, 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.
- Evans Graham and Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary Of International Relations*, Penguin Books, London.
- Garner A. Bryan, 1990, *Black's Law Dictionary*, The United State Of America.
-, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn.
- Gunawan Budi, 2006, *Terorisme, Mitos dan Konspirasi*, Forum Media Utama, Jakarta.\
- Haryomataram KPGH, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*,Sebelas Maret University, Surakarta.
-, 1994, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
-,2012, *Pengantar Hukum Humaniter*,Rajawali Pers, Jakarta.

- Harris J. D, 2004, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Ibrahim Jhony, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Istanto Sugeng F, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
-, 1991, *Intisari Hukum Humaniter Internasional*, Palang Merah Indonesia Cabang, Yogyakarta.
- Juergensmeyer Mark, 2003, *Terrorisme Para Pembela Agama*, Tarawang Press, Yogyakarta.
- Kellner Douglas, 2003. *From 9/11 to Terror War: the Dangers of the Bush Legacy*, Rowman and Littlefield, Oxford.
- Khan N. Akbar, 2011, *The Us" Policy Of Targeted Killings By Drones In Pakistan*.
- Kusumaatdja Mochtar Dan Etty R.Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Manullang A. C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.
- Manuputty Alma, 2012, *Hukum Humaniter dan Kejahatan Internasional*, Unhas Press, Makasar.
- Marwan M dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muda A.K. Ahmad, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.
- Ranstorp Magnus, 2007. *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, Routledge, New York.
- Rudy May T, 2001, *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Seno Indriyanto Adji, 2001, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Soekanto soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Staeheli W. Paul , 2010, *Collapsing Insurgent Organizations Through Leadership Decapitation: A Comparison Of Targeted Killing And Targeted Incarceration In Insurgent Organizations*, Naval Postgraduate SchooL, California.
- Starke G J, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Suardi, 2005. *Jurnal Ilmiah: Konflik Bersenjata Dalam Hukum humaniter Internasional*, Vol. 2
- Suharso Dan Ana Retno Ningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV. Widya Karya, Semarang.
- Sujatmoko Andrey, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistyo Hermawan, dkk (Editor), 2002, *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suryokusumo Sumaryono , 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, jakarta.
- Suryohadiprojo Sayidiman, 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum*. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Syukir, 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Wahid Abdul, 2002, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Wheatley S, 2002. *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*. Makalah Simposium.
- Wilder Noah, 1962, “*Webster's New School & Office Dictionary*”, *The World Publishing Company, New York*.
- Wyer Dorion Samuel , 2012, *Targeted Killing in the War on Terror : The History and Legality of US Practice*, Middlebury College.
- Yenne Bill, 2004, *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat* , Zenith Press, USA.

B. Konvensi Dan Peraturan Perundangan

Charter of the union of nations 1945

Hague Conventions 1907, *Means or methode or warfare*

Jeneva Conventons 1949, *Protection of victims of war*

C. Internet

<http://www.ctie.monash.edu>

<http://www.fi-aeroweb.com>

<http://www.icrc.org>

<http://history.defense.gov>

[http://wars.net.](http://wars.net)

<http://www.nytimes.com>

<http://science.howstuffworks.com>

<https://afidburhanuddin.wordpress.com>

[https://avalon.law.yale.edu.](https://avalon.law.yale.edu)

<https://www.berbagaireviews.com>

<https://blogs.icrc.org>

[https://elibrary.law.psu.edu.](https://elibrary.law.psu.edu)

<https://id.wikipedia.org>

<https://kbbi.web.id>

[https://www.eff.org.](https://www.eff.org)

[https://www.seputarpengetahuan.co.id.](https://www.seputarpengetahuan.co.id)

<https://tirto.id>

<https://www.theuav.com/>

<https://www.academia.edu/>

<https://www.matamatapolitik.com>

<https://www.thebureauinvestigates.com>